



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 04/HK.04/1114/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang
- :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/1114/KIP-Kab/XI/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia . . .

- manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 05 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA

SEKRETARIS,



MUHAMMAD PRAJA ISNAINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 04/HK.04/1114/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

**SUSUNAN NAMA-NAMA TIM JDIH
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PEMBINA			
1	IZWAR	KETUA	TIM PEMBINA
2	KAMARUZZAMAN	ANGGOTA	TIM PEMBINA
3	HENDRI GUNAWAN	ANGGOTA	TIM PEMBINA
4	MARSUNEH	ANGGOTA	TIM PEMBINA
5	JUHARMAN	ANGGOTA	TIM PEMBINA
6	MUHAMMAD PRAJA ISNAINI	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
TIM TEKNIS			
1	AL FURQAN	SUB KOORDINATOR HUKUM	PEMPINAN REDAKSI/ PUBLIKASI
2	HAIKAL LUTHFI	ANALIS HUKUM	ADMINISTRATOR
3	ZULFIKAR	ANALIS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
4	IRFAN	STAF SUBBAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	DESAIN GRAFIS

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 05 Januari 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

SEKRETARIS,



MUHAMMAD PRAJA ISNAINI